

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 612/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **Retail World FZE** berkedudukan di JAFZA, Jebel Ali Freezone, Dubai, United Arab Emirates dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Pradono Djati Kusuma Mahardhika S.T., beralamat di Villa Dago Cluster Sanur A02/24B, Pamulang, Tangerang Selatan 15418 atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan

giggles

Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek Nomor
Permohonan DID2024085595 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan
tanggal 19 Mei 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan
permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

giggles

Nomor Permohonan DID2024085595 tertanggal 19 Mei 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

Merek terdaftar di kelas 24
WIDYAKRISNADI beralamat di Jl. Kokosan No. 10, Rt. 002 Rw. 001 Mangga Besar, Taman Sari Jakarta Barat. atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

giggles

I. Bahwa Pemohon banding telah menggunakan merek sejak tahun 1999. Pemohon banding juga telah memiliki merek terdaftar yang sama di kelas dengan nomor IDM000746323 dan terdaftar di berbagai negara seperti Bahrain, India, Jordan, Arab Saudi, Kenya, Kuwait, Maroko, Malaysia, Nigeria, Oman, Qatar, Singapore, Tunisia, Uni Emirat Arab, dan Vietnam;

II. Bahwa adanya perbedaan secara penulisan, fonetik dan visual antara

giggles

permohonan banding merek

Nomor DID2024085595

dengan merek pembanding

Nomor IDM000481542

membuat keduanya tidak memiliki persamaan yang dapat mengecoh konsumen;

III. Bahwa terdapat perbedaan jenis antara pemohon banding dan merek

giggles

pembanding. Barang yang di ajukan pemohon banding

Nomor DID2024085595 adalah **linen rumah tangga, tekstil dan pengganti tekstil, tirai tekstil atau plastic**, sedangkan jenis barang yang

dimiliki oleh merek pembeding

Nomor IDM000481542

adalah ***bed cover, handuk, sarung bantal, selimut bayi***;



IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek

giggles

Nomor DID2024085595 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan

giggles

Pendaftaran Merek Nomor DID2024085595 tertanggal 19 Mei 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 19 Juli 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

giggles

Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor DID2024085595 diajukan untuk kelas 24 dengan jenis merek dagang "*linen rumah tangga, tekstil dan pengganti tekstil, tirai tekstil atau plastik*";

Menimbang bahwa Merek pembeding Nomor IDM000481542 terdaftar untuk kelas 24 dengan jenis merek dagang "*bed cover, handuk, sarung bantal, Selimut bayi*";

Menimbang bahwa secara visual, tampilan permohonan banding merek

giggles

Nomor DID2024085595 memiliki sedikit perbedaan dengan

merek pembanding

Nomor IDM000481542 dimana merek

pembanding menyertakan unsur logo baik dari logo , penambahan unsur kata **LITTLE** serta komposisi warna yang berbeda , namun secara konseptual keduanya masih berpotensi mengecoh konsumen aka nasal usul barang karena adanya spesifikasi jenis barang yang secara kesan direpresentasikan oleh visualisasi kedua merek;

Menimbang bahwa produk yang diajukan dalam permohonan banding

giggles

merek

Nomor DID2024085595 dinilai sejenis dengan item barang

yang terdaftar dalam merek pembanding Nomor IDM000481542 karena adanya persamaan sifat dimana seluruh jenis barang terkategori dalam kelas 24 umumnya berupa lembaran. Merek pembanding

Nomor IDM000481542 menyertakan logo ciptaan dan penambahan kata yang melambangkan bayi atau kanak-kanak sesuai dengan spesifikasi konsumen yang menggunakan yaitu bayi atau kanak-kanak,

giggles

sehingga adanya penggunaan kata yang sama oleh pemohon banding untuk jenis barang yang spesifikasinya umum berpotensi menggiring opini masyarakat bahwa keduanya masih terkait satu sama lain dengan spesifikasi konsumen yang berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding

giggles

berkesimpulan bahwa permohonan banding merek
DID2024085595 tidak diterima untuk seluruhnya;

Nomor

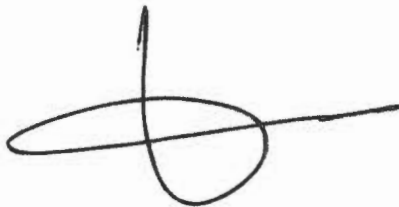
Demikian rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Selasa , 02 Januari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas ALI IMRON, S.H., M.H. sebagai Ketua, Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S

Ketua



ALI IMRON, S.H., M.H.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 19 MAY 2026
Komisi Banding Merek
Sekretaris,

Adh Akim, S.H., M.H.
NIP. 197903032006041001

